

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA.

Kepada

1. Para Gubernur,
2. Residen/Koordinator,
3. Bupati,
4. Walikota, dan
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.23/22/47.-

Tanggal, 20 Nopember 1952.- Lampiran :-

PERIHAL : Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal Jogjakarta,

19-10-1949 No.1629/A dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Dengan ini kami minta perhatian Saudara atas hal jang berikut.

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan surat kami tanggal 1 Desember 1951 No. UP.23/23/42, diberikan beberapa pendjelasan tentang pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal Jogjakarta 19-10-1949 No.1629/A dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Kemudian surat tersebut disusul dengan surat kami tanggal 15 Februari 1952 No. UP.23/3/24, jang memuat lagi pendjelasan atas surat kami tanggal 1 Desember 1951 No. UP.23/23/42 tersebut diatas.

Oleh karena keterangan2 jang diberikan dalam surat kami terakhir itu adalah bertentangan dengan pendjelasan2 jang dimuat dalam surat tersebut pertama, dapat dimengerti, bahwa hal itu telah menimbulkan banjak keragu-raguan.

Berhubung dengan itu dan untuk menghilangkan segala salah paham dengan ini ditegaskan, bahwa jeng harus dipandang berleluh ialah surat kami tanggal 1 Desember 1951 No. UP.23/23/42.

Dengan demikian, maka kepada seorang pegawai jang mewakili sesuatu djabatan-induk, disamping tundjangan perwakilan djabatan dapat pula diberikan tundjangan djabatan, jang menurut Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951 dapat diberikan kepada pemegang djabatan-induk itu. Sebaliknya, maka tundjangan djabatan jang sekiranya dapat diterima oleh jang mewakili itu dalam djabatannya sendiri, tidak dibajarkan kepadanya selama ia mewakili djabatan-induk jang lebih tinggi.

Tjontoh :

Seorang Wedana dalam djabatan aktip, jang bergadji pokok Rp.708,-( P.P.No.25 /1952 ) dengan sah keputusan resmi diserahi untuk sementara waktu mendjalankan pekerjaan: ( mewakili djabatan ) Bupati, Kepala Daerah.

Berhubung dengan itu kepada jang bersangkutan dapat diberikan :

1. Tundjangan perwakilan djabatan sebesar  $75\% \times \text{Rp.}840.-$  ( gadji setingkat lebih rendah dari jang diwakili, jang sebaris dengan gadji jang mewakili ) - Rp.708.- = Rp. 99.- sebulan.
2. Tundjangan djabatan untuk Bupati Kepala Daerah sebesar Rp.200,-sebulan. Selama mewakili djabatan Bupati Kepala Daerah itu, kepadanya tidak dibajarkan tundjangan djabatan untuk Wedana dalam djabatan aktip sebesar Rp.100.-sebulan.

Demikianlah agar Saudara mendjadi maklum hendaknya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris-Djendral,

d.t.o.

( Mr. Soemarmam. ).-

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
2. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
K l c r k ,

( A. Hugries ).-

Dch berdasarkan  
perintah

Agustus  
13/1  
Pd deer  
DR  
m.z.

243/5/R  
4-1-1953

P29  
P2.1

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

17/4/2 1/4/2

Medan, 24 Desember 1952.-

No. 50742/1/7-1

Lampiran : 1.-

Ichwäl : Pelaksanaan ketetapan Kopala K.U.P. tertanggal Jogjakarta 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951.-

Sambungan dengan surat kami tanggal 13 Desember 1951 No. 25478/1/7, bersama ini dikirimkan lagi kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1952 No. UP. 23/22/47, mengenai ichwäl yang tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Gubernur, Kopala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kopala Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Loomban Gaol)

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutardja,
2. Semua Bupati di Sumatera Utara (terkotjuali Bupati Kabupaten Dolok dan Serdang),
3. Semua Walikota di Sumatera Utara.-